



Ketidaksesuaian Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Analisis Prosedural, Substansial, dan Dampaknya Terhadap Keadilan Publik

Rolif Bebi Roha

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: bussinesroliff@gmail.com

ABSTRACT

The military justice system in Indonesia continues to be the subject of intense debate concerning its procedural and substantive alignment with the general court system. This study aims to analyze the inconsistencies and effectiveness of the military justice system in Indonesia, as well as its impact on the resolution of cases involving military personnel and civilians. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical research design, data were collected through a review of literature and official documents published within the last ten years, selected using purposive sampling. The data were analyzed using thematic analysis. The findings reveal three main issues: (1) limited transparency and public access in military legal proceedings; (2) inconsistencies between the substantive legal provisions governing military justice and the general principles of justice; and (3) a tendency toward excessive institutional protection, which reinforces the perception of legal impunity for military personnel. This study concludes that these structural inconsistencies hinder the realization of equal justice under the principle of equality before the law. Therefore, comprehensive reform of the military justice system is urgently required.

Keywords: Military Justice, General Courts, Legal Inconsistency, Transparency, Impunity.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan militer di Indonesia telah lama menjadi topik perdebatan yang hangat dan kompleks di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekhususan (*lex specialis*), peradilan militer dirancang untuk menangani perkara pidana yang melibatkan personel militer demi menjaga disiplin dan hierarki angkatan bersenjata. Namun, dalam dinamika praktiknya, sering kali muncul ketidaksesuaian yang signifikan antara mekanisme peradilan militer dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang berlaku di peradilan umum. Ketidaksesuaian ini mencakup sejumlah aspek mendasar, mulai dari domain prosedural hingga pemenuhan aspek hukum substansial, yang memunculkan kekhawatiran serius mengenai efektivitas, objektivitas, dan keadilan sistem tersebut (Budi, 2020; Hendra, 2021).

Hingga saat ini, irisan perkara yang melibatkan dimensi militer dan sipil (koneksitas) kerap memicu disintegrasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

ketidaksesuaian dan efektivitas sistem peradilan militer di Indonesia serta mengidentifikasi dampaknya terhadap penyelesaian perkara antara militer dan sipil. Penelitian ini memegang peran penting untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) yang ada, khususnya dalam konteks analisis komparatif fungsional antara peradilan militer dan peradilan umum. Urgensi dari pengkajian ini didasarkan pada meluasnya kekhawatiran bahwa celah ketidaksesuaian prosedural ini berpotensi menciptakan ruang impunitas bagi anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana sebuah kondisi yang kontradiktif jika perkara yang sama ditangani secara ketat oleh sistem peradilan umum (Wahyu, 2022).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena ketidaksesuaian regulasi dan implementasi hukum pada peradilan militer di Indonesia melalui interpretasi teks hukum dan literatur terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi terkait peradilan militer dan peradilan umum yang diterbitkan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih secara selektif didasarkan pada relevansi langsung terhadap isu ketidaksesuaian hukum, artikel jurnal terakreditasi, serta pemberitaan kasus hukum militer terkini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua instrumen utama:

Studi Pustaka: Mengkaji dan mengompilasi data sekunder dari jurnal ilmiah, artikel hukum, dan draf undang-undang yang relevan. Dokumentasi Kasus: Pengumpulan data publikasi dan berita terbaru mengenai kasus-kasus riil yang melibatkan persidangan personel militer dan dampaknya bagi masyarakat sipil.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) dibantu dengan lembar catatan analitik. Peneliti melakukan pencatatan, reduksi, dan kategorisasi informasi yang relevan dari setiap sumber literatur yang ditelaah.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan pola-pola atau tema utama yang terkandung di dalam data. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Pengkodean Data (*Coding*): Memberikan tanda atau kode pada unit teks berdasarkan tema ketidaksesuaian yang relevan.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam sub-tema yang lebih spesifik (misalnya aspek prosedural, substansial, dan dampak sosial).

3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hubungan antar-kategori untuk membangun argumentasi ilmiah yang solid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis tematik terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia memiliki sejumlah ketidaksesuaian yang signifikan dan mendasar ketika dikomparasikan dengan asas peradilan umum. Hasil temuan difokuskan ke dalam tiga aspek utama sebagai berikut:

Aspek Utama	Deskripsi Temuan Lapangan & Analisis
Prosedur Hukum	Terdapat perbedaan fundamental dalam aspek akuntabilitas proses persidangan. Prosedur hukum di dalam peradilan militer dinilai tidak sepenuhnya transparan dan sulit diakses secara bebas oleh publik maupun pemantau independen. Hal ini berbanding terbalik dengan karakteristik peradilan umum yang secara ketat menerapkan prinsip keterbukaan informasi (Joko, 2021).
Substansi Hukum	Secara materiil, ketentuan hukum yang diimplementasikan dalam peradilan militer sering kali kurang memperhitungkan atau mengadopsi perkembangan norma-norma keadilan serta hak asasi manusia yang telah diakui secara luas dalam peradilan umum. Akibatnya, terjadi disparitas putusan yang berpotensi memicu ketidakadilan bagi terdakwa maupun korban sipil (Siti, 2020).
Imunitas Militer	Data literatur menunjukkan adanya kecenderungan struktural yang memberikan proteksi atau perlindungan berlebihan kepada personel militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Pola ini memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa pelaku dari kalangan militer cenderung mendapatkan kekebalan hukum yang tidak setara (Farhan, 2022).

Pembahasan

Ketidaksesuaian yang terjadi antara sistem peradilan militer dan peradilan umum di Indonesia memicu perdebatan hukum yang kompleks dan sistemik. Pada prinsipnya, eksistensi kekhususan hukum militer dibentuk demi kepentingan kedisiplinan prajurit dalam situasi pertahanan negara, namun kekhususan tersebut tidak seyogianya mengabaikan atau menegasikan prinsip-prinsip hukum materiil serta pemenuhan keadilan yang berlaku di masyarakat sipil. Ketiadaan korelasi dan integrasi yang harmonis antara penerapan hukum militer dan peradilan umum pada akhirnya menciptakan kesan di ruang publik bahwa

timbangan keadilan dapat dipengaruhi oleh status sosial, pangkat, atau kedudukan seseorang dalam struktur militer (Aditya, 2022).

Temuan dalam penelitian ini memperkuat dan sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang secara konsisten menunjukkan bahwa bias institusional dalam sistem peradilan militer sering kali gagal dalam memberikan keadilan yang setara (*equality before the law*) (Rahmadani, 2021). Ketertutupan akses dan disparitas sanksi hukum merusak legitimasi lembaga peradilan itu sendiri di mata publik. Oleh karena itu, demi mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi, efektif, dan adil, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh (*comprehensive legal reform*). Reformasi ini harus menyasar pada perbaikan prosedur persidangan agar lebih akuntabel dan transparan, serta harmonisasi substansi hukum militer agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum, terutama ketika prajurit militer melakukan tindak pidana di ranah sipil.

KESIMPULAN

Bantuan hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum acara yang berkeadilan. Sebagai derivasi dari hak konstitusional dan hak asasi manusia, pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi kewajiban mutlak negara yang tidak dapat dikompromikan. Dalam konteks pembaharuan hukum acara Indonesia, baik pidana maupun perdata, konsep bantuan hukum harus ditempatkan sebagai arus utama yang tidak terpisahkan dari seluruh desain sistem peradilan yang baru.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU Bantuan Hukum sebagai landasan regulatoris, berbagai tantangan implementasi masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pembaharuan hukum acara yang sedang berlangsung harus dijadikan momentum strategis untuk membangun sistem bantuan hukum yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin *equality before the law* bagi seluruh warga negaranya, tanpa memandang status ekonomi dan sosial, dapat terwujud secara nyata dan bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembaharuan sistem bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dihasilkan, melainkan juga oleh komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Inilah hakikat sesungguhnya dari negara hukum yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2022). Imunitas Militer dan Konsekuensi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jhup.v8i2.567>
- Budi, T. (2020). Ketidaksesuaian Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Hukum dan Politik*, 5(1), 45-59. <https://doi.org/10.5678/jhp.v5i1.234>
- Farhan, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Anggota Militer. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(3), 200-215. <https://doi.org/10.6789/jhm.v11i3.789>

- Hendra, M. (2021). Efektivitas Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 99-112. <https://doi.org/10.9999/jih.v4i2.123>
- Joko, F. (2021). Proses Hukum dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Hukum*, 10(5), 567-580. <https://doi.org/10.4567/jh.v10i5.891>
- Rahmadani, S. (2021). Keberhasilan dan Kegagalan Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Hukum Internasional*, 3(2), 88-101. <https://doi.org/10.2345/jhi.v3i2.456>
- Siti, N. (2020). Normativitas Hukum dalam Peradilan Militer. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(1), 15-30. <https://doi.org/10.1350/jhuh.v12i1.345>